



DR. YUDO DIHARJO LANTANEA

SARJANA HUKUM (BATAM, INA) | BACHELOR OF ENGINEERING WITH BUSINESS FINANCE (LONDON, UK) |
MAGISTER KENOTARIATAN (DEPOK, INA) | DOKTOR ILMU HUKUM (JAKARTA, INA)

NOTARIS | CIVIL LAW NOTARY

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-617.AH.02.01.TAHUN 2011, TANGGAL 08 SEPTEMBER 2011 JUNCTO NOMOR AHU.34.AH.02.04-TAHUN 2012, TANGGAL 02 JULI 2012 | SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/KEP/M.KUKM.2/X/2011, TANGGAL 21 OKTOBER 2011 | SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR 529/BL/STTD-N/2011, TANGGAL 07 OKTOBER 2011 JUNCTO NOMOR STTD.N-130/PM.2/2018, TANGGAL 31 MEI 2018 | SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 803/KEP-17.3/X/2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013

SALINAN AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

TANGGAL : 23 JUNI 2022.

NOMOR : 09.



GEDUNG M3G

JALAN Yos SUDARSO, KELURAHAN BALOI INDAH, KECAMATAN LUBUK BAJA,
KOTA BATAM - 29432, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA

T: +62 778 456900, 456601, 426776 | F: +62 778 456680 | E: YDL@BATAM-NOTARY.COM | YDL.NOTARY@GMAIL.COM



-----PERNYATAAN-----

-----KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM-----

-----SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI-----

-----Nomor : 09-----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 23-06-2022 (dua puluh tiga Juni tahun-----
dua ribu dua puluh dua), pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia-----
Barat); -----

-hadir di hadapan saya, Doktor Ilmu Hukum, Yudo Diharjo Lantanea,-----
Sarjana Hukum, *Bachelor of Engineering with Business Finance*,-----
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Batam, dengan-----
wilayah jabatan meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, berada -----
di Kantor Publik saya, Notaris, di Gedung M3G, Jalan Yos Sudarso,-----
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dengan dihadiri-----
oleh para Saksi Akta yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut-----
nama-namanya pada bagian akhir Akta ini:-----

-tuan **Timbul Nainggolan**, lahir di Belitang (Provinsi Sumatera Selatan),--
tanggal 09-07-1975 (sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh lima), warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Kota Batam, Buana Raya Cluster Fortura nomor 39,-----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 023, Kelurahan Sungai Langkai,-----
Kecamatan Sagulung, sebagaimana ternyata dari Kartu Tanda -----
Penduduk (selanjutnya disebut **KTP**) dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (selanjutnya disebut **NIK**) 2171110907759006,-----
tanggal 21-11-2012 (dua puluh satu November tahun dua ribu dua belas),-
yang fotokopinya dilekatkan pada Minuta Akta ini, sebagai **Lampiran 1a**,--
menurut keterangannya dalam Akta ini bertindak selaku **kuasa**-----
berdasarkan SURAT KUASA, tidak bertanggal, dibuat dibawah tangan, ---
bermeterai cukup, asli SURAT KUASA mana dilekatkan pada-----
Minuta Akta ini sebagai **Lampiran 1b**, dari dan oleh karenanya berhak-----
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili



PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI, suatu perseroan terbatas -----
yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan--
negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, -----
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia (selanjutnya disebut **Perseroan**). -----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut, menerangkan -----
terlebih dahulu:-----

A.-bahwa Perseroan:-----

- 1.-beralamat di Jalan Markisa, Batamindo Industrial Park,-----
Desa/Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam,--
Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana ternyata dari -----
NOMOR INDUK BERUSAHA 9120005272084, diterbitkan -----
tanggal 28-02-2019 (dua puluh delapan Februari tahun -----
dua ribu sembilan belas), yang fotokopinya dilekatkan pada -----
KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI ----
PENGGANTI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RAPAT -----
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BATAM BINTAN -----
TELEKOMUNIKASI, tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu ----
dua puluh dua), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup -----
(selanjutnya disebut **Keputusan Sirkuler**), asli Keputusan Sirkuler---
mana dilekatkan pada Minuta Akta ini sebagai **Lampiran 2**; dan -----
- 2.-terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut -----
NPWP) 01.762.351.3-217.000, yang fotokopinya dilekatkan pada-----
Keputusan Sirkuler;-----

B.-bahwa anggaran dasar Perseroan telah diubah seluruhnya sesuai -----
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **Undang-Undang**-----
Perseroan Terbatas), perubahan mana telah diumumkan dalam-----
Tambahan Nomor 24963 dari Berita Negara Republik Indonesia -----
tanggal 25-11-2008 (dua puluh lima November tahun dua ribu delapan),
Nomor 95 dan kemudian diubah, sebagaimana termuat dalam Akta-----
Nomor 10, tanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus tahun-----
dua ribu dua puluh), dibuat di hadapan saya, Notaris, perubahan -----



mana telah:-----

1.-disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Menteri**), -----

sebagaimana ternyata dari Keputusannya -----

Nomor AHU-0059018.AH.01.02.TAHUN 2020, -----

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan -----

Nomor AHU-0141752.AH.01.11.TAHUN 2020, keduanya -----

tanggal 28-08-2020 (dua puluh delapan Agustus tahun -----

dua ribu dua puluh); -----

2.-diumumkan dalam Tambahan Nomor 7361 dari Berita Negara -----

Republik Indonesia, tanggal 23-02-2021 (dua puluh tiga Februari -----

tahun dua ribu dua puluh satu), Nomor 16; -----

(selanjutnya disebut **Anggaran Dasar**) dan tidak ada perubahan -----

lainnya terhadap Anggaran Dasar Perseroan, selain dari yang tersebut;

C.-bahwa pada tanggal Keputusan Sirkuler, susunan (para) anggota -----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat -----

adalah sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 02, -----

tanggal 05-03-2021 (lima Maret tahun dua ribu dua puluh satu), -----

dibuat di hadapan saya, Notaris, yaitu: -----

-Direktur Utama ----- : tuan Insinyur Sujatim Abdurachman Habibie; --

-Wakil Direktur Utama- : *lowong*; -----

-Direktur ----- : tuan Kuky Permana Kumalaputra; -----

-Direktur ----- : tuan Gianto Gunara; -----

-Direktur ----- : tuan Eugene Cho Park; -----

-Komisaris Utama ----- : tuan Arief Hidayat; -----

-Komisaris ----- : tuan Djoko Leksono Sugiarto; -----

-Komisaris ----- : tuan Choo Kok Kiong; -----

D.-bahwa pada tanggal Keputusan Sirkuler, susunan para pemegang -----

saham Perseroan termuat dalam Akta Nomor 33, tanggal 12-06-2008 --

(dua belas Juni tahun dua ribu delapan), dibuat oleh Maria Anastasia --

Halim, Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris di Kota Batam, yaitu -----

sebagai berikut: -----

- 1.-PT BATAMINDO INVESTMENT CAKRAWALA, -----
pemilik/pemegang 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu)
saham;-----
- 2.-PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, -----
pemilik/pemegang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham;-----
(selanjutnya disebut **Para Pemegang Saham**); -----
- E.-bahwa pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu-----
dua puluh dua), Para Pemegang Saham Perseroan yang mewakili-----
5.000.000 (lima juta) saham, masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)-----
atau setara dengan 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah -----
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara, -----
telah memberikan persetujuan dengan menandatangani -----
Keputusan Sirkuler;-----
- F.-bahwa untuk Keputusan Sirkuler tersebut telah dilakukan -----
pemberitahuan terlebih dahulu oleh Direksi Perseroan kepada -----
Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dari-----
SURAT PEMBERITAHUAN, tanggal 06-04-2022 (enam April -----
tahun dua ribu dua puluh dua), asli Surat Pemberitahuan mana -----
dilekatkan pada Keputusan Sirkuler;-----
- G.1.-bahwa dalam rangka regenerasi dan meningkatkan kinerja -----
Perseroan, salah satu pemegang saham yaitu PT Batamindo-----
Investment Cakrawala mengusulkan untuk menambah 1 (satu)-----
orang Direktur Perseroan, sebagaimana ternyata dari SURAT -----
PENCALONAN UNTUK PENGANGKATAN (PARA) ANGGOTA -----
DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS, tanggal 04-04-2022-----
(empat April tahun dua ribu dua puluh dua) (selanjutnya disebut -----
Surat Pencalonan), asli Surat Pencalonan mana dilekatkan pada-----
Keputusan Sirkuler;-----
- 2.-bahwa sehubungan dengan huruf G.1. tersebut, maka perlu -----
dilakukan:-----



- a.-perubahan jumlah Direktur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ----
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dari semula 3 (tiga) orang-----
menjadi 4 (empat) orang; dan -----
- b.-perubahan dalam Pasal 12 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar-----
Perseroan; -----
- 3.-bahwa Direktur baru yang diusulkan untuk diangkat adalah-----
tuan Abdullah Pratama Habibie, lahir di Jakarta (Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta), tanggal 16-08-1979 (enam belas Agustus---
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), warga negara-----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,---
Jalan Prapanca Buntu nomor 51 A, Rukun Tetangga 009,-----
Rukun Warga 008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran --
Baru, sebagaimana ternyata dari KTP dengan NIK -----
3174071608790005, tanggal 23-01-2012 (dua puluh tiga Januari -----
tahun dua ribu dua belas), yang fotokopinya dilekatkan pada-----
Keputusan Sirkuler, terdaftar dengan NPWP 57.007.710.7-019.000,--
yang fotokopinya dilekatkan pada Keputusan Sirkuler; -----
- 4.-bahwa tuan Abdullah Pratama Habibie: -----
-telah mengetahui dan turut menandatangani Surat Pencalonan-----
sebagai tanda persetujuannya untuk menerima jabatan tersebut-----
dan rencana pengangkatan tersebut;-----
-telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ----
termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ketentuan dalam Pasal 93 -----
Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai anggota Direksi -----
dalam suatu perseroan terbatas, sebagaimana ternyata dari-----
PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS--
PERSEROAN (Guna memenuhi Pasal 93/Pasal 110 UU NO. 40 -----
Tahun 2007 Tentang PERSEROAN TERBATAS),-----
tanggal 06-04-2022 (empat April tahun dua ribu dua puluh dua),-----
asli surat pernyataan mana dilekatkan pada Keputusan Sirkuler; -----
- H.-bahwa 3 (tiga) organ Perseroan yaitu Direksi, Dewan Komisaris -----

dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **RUPS**), -----
telah mengetahui dan memahami konsekuensi hukum atas -----
keputusan-keputusan yang diambil dengan Keputusan Sirkuler dan -----
akan bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi hukum; -----

I.-bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang -----
Perseroan Terbatas, keputusan pemegang saham yang diambil -----
dengan cara Keputusan Sirkuler, mempunyai kekuatan hukum -----
yang sama dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
(selanjutnya disebut **RUPS**).-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya, dengan ini menyatakan bahwa Para Pemegang Saham ----
Perseroan, dengan Keputusan Sirkuler telah mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat diluar RUPS, yaitu:-----

1.-Menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham diluar -----
RUPS (sirkuler) berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang -----
Perseroan Terbatas sehingga menyampingkan setiap prosedur yang ---
berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS secara fisik. -----

2.-Menyetujui perubahan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar-----
Perseroan, dengan tetap tunduk pada penerimaan pemberitahuan -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri. Sehingga setelah--
pemberitahuan perubahan tersebut diterima oleh Menteri,-----
Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, ditulis dan dibaca---
sebagai berikut:-----

“-----**DIREKSI**-----

-----**PASAL 11**-----

1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari----
seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan -----
sebanyak-banyaknya **4** (empat) **orang Direktur**. -----

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah -----
orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3.-Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu -----



- sejak tanggal sebagaimana diputuskan pada RUPS yang-----
mengangkatnya (mereka) sampai dengan penutupan RUPS-----
Tahunan yang Ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi-----
hak RUPS untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu. -----
- 4.-Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau-----
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -----
30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus -----
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan-----
dan Anggaran Dasar.-----
-Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi -----
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi -----
yang digantikannya. -----
-Jika oleh sebab apa pun semua jabatan anggota Direksi lowong,----
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris ---
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----
- 5.-Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan-----
paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----
- 6.-Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan ----
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, sesuai dengan ---
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang
Perseroan Terbatas.-----
- 7.-Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila anggota Direksi yang -----
bersangkutan: -----
a.-meninggal dunia;-----
b.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku;-----
c.-mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 di atas; -----
d.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS-----”

“-----**DEWAN KOMISARIS**-----”

-----**PASAL 14**-----

- 1.-Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang -----
yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang-----
anggota Komisaris. -----
- 2.-Yang boleh diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah -----
orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan-----
perundang-undangan. -----
- 3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu-
sejak tanggal sebagaimana diputuskan pada RUPS yang-----
mengangkatnya (mereka) sampai dengan penutupan RUPS-----
Tahunan yang Ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak -----
RUPS untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu.-----
- 4.-Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, --
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak-----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 di atas. -----
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk -----
mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota -----
Dewan Komisaris yang digantikannya. -----
- 5.-Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----
hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- 6.-Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, -----
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 --
Undang-Undang Perseroan Terbatas.-----
- 7.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila anggota -----
Dewan Komisaris yang bersangkutan: -----
 - a.-meninggal dunia; -----
 - b.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan--
yang berlaku; -----

- c.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 di atas; -----
- d.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----”

3.-Menyetujui **perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan**, -----

dengan tetap tunduk pada penerimaan pemberitahuan perubahan -----
Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri. Sehingga setelah -----
pemberitahuan perubahan tersebut diterima oleh Menteri, -----
Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, ditulis dan dibaca -----
sebagai berikut:-----

“-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**PASAL 12**-----

1.-Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar -----

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan -----
bahwa untuk: -----

a.-melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini diperlukan -----

persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris: -----

(i).-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dengan --
jumlah yang keseluruhannya dalam tahun buku yang berjalan -
melebihi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----

(ii).-memberikan jaminan berupa apa pun juga atas aktiva -----

Perseroan yang melebihi Rp1.000.000.000,- (satu miliar-----
rupiah);-----

b.-melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini diperlukan -----

persetujuan terlebih dahulu dari RUPS: -----

(i).-mendirikan suatu usaha baru dan/atau turut serta pada -----

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah-----
negara Republik Indonesia;-----

(ii).-menarik sebagian atau seluruh investasi Perseroan dalam-----

perusahaan atau badan lain. -----



- 2.-Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau-----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan-----
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih-----
Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan --
satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS ----
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki-----
96% (sembilan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang-
telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan disetujui -----
sedikitnya oleh 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh-----
suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----
- 3.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan -----
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena-----
sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, **maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya** -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- 4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota-----
Direksi lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya. -----”
- 4.-Menyetujui: untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan -----
sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 keputusan tersebut di atas. -
Sehingga setelah pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan diterima oleh Menteri, Anggaran Dasar Perseroan ditulis-----
dan dibaca sebagai berikut: -----
“-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----
-----**PASAL 1**-----
- 1.-Perseroan terbatas ini bernama-----
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**),-----
berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia.---

2.-Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau -----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan ----
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**PASAL 2**-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**PASAL 3**-----

1.-Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam -----
bidang **informasi dan komunikasi**. -----

2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: ----
aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI versi 2017 kode 61100)-
kegiatan usaha ini: -----

mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan--
akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan----
video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, -----
seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan-----
pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui-----
saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan-
satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk -----
pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap----
dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas-----
sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, -----
bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai-----
teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari ----
pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa -----
telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan ----
rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator -----
infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan -----
untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi -----



terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. -----
Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang -----
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau ----
melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* -----
(PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan -----
teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain -----
jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. -----

-----**M O D A L**-----

-----**PASAL 4**-----

- 1.-Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp11.750.000.000,-** -----
(sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas -----
5.000.000 (lima juta) **saham**, masing-masing saham -----
bernilai nominal **Rp2.350,-** (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). -----
- 2.-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor -----
100% (seratus persen) atau sejumlah **5.000.000** (lima juta) **saham** ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp11.750.000.000,-** -----
(sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh -----
para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham. -----

-----**S A H A M**-----

-----**PASAL 5**-----

- 1.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -----
atas nama. -----
- 2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah ----
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
- 3.-Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
- 4.-Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan -----
saham dapat dibuktikan dengan Daftar Pemegang Saham yang -----
dikeluarkan oleh Perseroan. -----
- 5.-Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham -----
diberi sehelai surat saham. -----
- 6.-Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan -----
2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang -----



- saham. -----
- 7.-Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya: -----
- a.-nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b.-nomor surat saham; -----
 - c.-nilai nominal saham; -----
 - d.-tanggal pengeluaran surat saham. -----
- 8.-Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:--
- a.-nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b.-nomor surat kolektif saham; -----
 - c.-jumlah saham; -----
 - d.-nilai nominal setiap saham; -----
 - e.-tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
- 9.-Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ditandatangani-----
- oleh **Direktur Utama dan Komisaris Utama.** -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

- 1.-Dalam hal surat saham: -----
- a.-**rusak**; atau -----
 - b.-**tidak dapat dipakai** lagi; atau -----
 - c.-atas **dasar/alasan lainnya** sebagaimana ditentukan oleh -----
- Direksi dianggap perlu untuk diganti, -----
- maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-----
- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham -----
- tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
- 2.-Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus -----
- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
- 3.-Dalam hal surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang --
- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti-----
- setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup-----
- dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi ---
- untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

- 4.-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. ----
- 5.-Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham --
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan,-
kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau -
Akta Pemindahan Saham atau berdasarkan keputusan Direksi.-----
- 6.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, -----
ayat 4 dan ayat 5 mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran -----
surat kolektif saham pengganti. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----PASAL 7-----

- 1.-Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan --
hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang -----
menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
- 2.-Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan/atau -----
gadai dan/atau fidusia saham dan/atau pengagungan dengan cara ---
lain atas saham, hanya diperkenankan dengan persetujuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- 3.-Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham,-----
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain ---
dengan menyebutkan jumlah saham, harga saham, jangka waktu ---
penawaran serta persyaratan penjualan dan memberitahukan -----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
- 4.-Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari-----
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan-----
mensyaratkan hal tersebut.-----
- 5.-Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
- 6.-Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak ---
lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum-----
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau-----

badan hukum yang bersangkutan, wajib memindahkan hak atas-----
sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 8**-----

1.-Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **RUPS**) -----

terdiri atas: -----

a.-RUPS Tahunan; -----

b.-RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga -----

RUPS Luar Biasa. -----

2.-Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu -----

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas -----

ditentukan lain. -----

3.-Dalam RUPS Tahunan: -----

a.-Direksi menyampaikan: -----

Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris-----
untuk mendapatkan persetujuan RUPS; -----

Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS; -----

b.-ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai -----

saldo laba yang positif; -----

c.-diputuskan mata acara lainnya dari RUPS Tahunan yang telah ----

diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -----

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

4.-Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan -

oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota -----

Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengurusan ----

dan/atau pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku-----

yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-----

Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5.-RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----

berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan -----



mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada -----
ayat 3 huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**PASAL 9**-----

- 1.-RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
Perseroan melakukan kegiatan usaha utama di dalam wilayah -----
Negara Republik Indonesia. -----
- 2.-RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih ----
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat -----
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
- 3.-Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender ---
sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
- 4.-Dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui-----
agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat, -----
pemanggilan RUPS tidak diperlukan dan RUPS dapat dilakukan -----
dimana saja dalam wilayah egara Republik Indonesia. -----
- 5.-RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
- 6.-Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya. -----
- 7.-Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris. -----
- 8.-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih -----
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS. -----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**PASAL 10**-----

- 1.-RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham -- yang mewakili sedikitnya **96% (sembilan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan** oleh Perseroan ----- dengan hak suara yang sah. -----
- 2.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara ----- lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
- 3.-Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan ----- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ----- dalam RUPS. -----
- 4.-Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju sedikitnya **75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.** --- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, - maka usul ditolak. -----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 11-----

- 1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari----- seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan ----- sebanyak-banyaknya **4 (empat) orang Direktur.** -----
- 2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah ----- orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3.-Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu ----- **sejak** tanggal sebagaimana diputuskan pada RUPS yang ----- mengangkatnya (mereka) **sampai dengan** penutupan RUPS ----- Tahunan yang Ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi----- hak RUPS untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu. -----
- 4.-Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau -----

semua anggota Direksi **lowong**, maka dalam jangka waktu -----
30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus -----
diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan-----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan-----
dan Anggaran Dasar.-----

-Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi -----
lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi -----
yang digantikannya. -----

-Jika oleh sebab apa pun semua jabatan anggota Direksi lowong,-----
untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris ---
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----

5.-Anggota Direksi berhak **mengundurkan diri** dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan-----
paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----

6.-Anggota Direksi dapat **diberhentikan** sewaktu-waktu berdasarkan ---
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, sesuai dengan ---
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang
Perseroan Terbatas.-----

7.-Jabatan anggota Direksi **berakhir**, apabila anggota Direksi yang -----
bersangkutan: -----

a.-meninggal dunia;-----

b.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku;-----

c.-mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 di atas; -----

d.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 12-----

1.-Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar -----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----

- kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan -----
bahwa untuk: -----
- a.-melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini diperlukan -----
| persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris: -----
| (i).-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -----
| (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dengan --
| jumlah yang keseluruhannya dalam tahun buku yang berjalan -
| melebihi Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);-----
| (ii).-memberikan jaminan berupa apa pun juga atas aktiva -----
| Perseroan yang melebihi Rp1.000.000.000,- (satu miliar-----
| Rupiah); -----
- b.-melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini diperlukan -----
| persetujuan terlebih dahulu dari RUPS: -----
| (i).-mendirikan suatu usaha baru dan/atau turut serta pada-----
| perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah-----
| negara Republik Indonesia;-----
| (ii).-menarik sebagian atau seluruh investasi Perseroan dalam-----
| perusahaan atau badan lain. -----
- 2.-Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau-----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan-----
lebih dari **50%** (lima puluh persen) **dari jumlah kekayaan bersih**-----
Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang-----
berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat-----
persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang -----
saham yang memiliki 96% (sembilan puluh enam persen) dari -----
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara -----
yang sah dan disetujui sedikitnya oleh 75% (tujuh puluh lima -----
persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah-----
dalam RUPS. -----
- 3.-a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan -----
| atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
| b.-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -----

karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga, **maka 2 (dua) orang anggota Direksi**-----
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama direksi serta mewakili Perseroan.-----

4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, segala tugas dan ----
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota-----
Direksi lainnya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 13-----

- 1.-Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:-----
 - a.-apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama atau oleh -----
Wakil Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan,-----
paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun buku;-----
 - b.-atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota-----
Dewan Komisaris; atau -----
 - c.-atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit ----
1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan-----
hak suara yang sah.-----
- 2.-Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi-----
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi.-----
- 3.-Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan secara langsung atau -----
dengan surat tercatat yang disampaikan kepada setiap anggota ----
Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) -----
hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Direksi.-----
- 4.-Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, -----
waktu dan tempat Rapat Direksi.-----
- 5.-Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau-----
tempat kegiatan usaha utama Perseroan.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi-----

- dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
- 6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur -----
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara-----
anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi. -----
- 7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi-----
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
- 8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah -----
anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi. -----
- 9.-Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari-----
½ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
- 10.-Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,-----
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
- 11.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir, berhak mengeluarkan-----
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
anggota Direksi lain yang diwakilinya dalam Rapat Direksi.-----
- b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali-----
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari-----
yang hadir. -----
- c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota-----
Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota-----

Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -----
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -----
sah dalam Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 14-----

- 1.-Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang -----
yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang-----
anggota Komisaris. -----
- 2.-Yang boleh diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah -----
orang perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan-----
perundang-undangan. -----
- 3.-Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu-----
sejak tanggal sebagaimana diputuskan pada RUPS yang-----
mengangkatnya (mereka) sampai dengan penutupan RUPS-----
Tahunan yang Ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi-----
hak RUPS untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu. -----
- 4.-Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, --
maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak-----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi ----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 di atas. -----
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk-----
mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota -----
Dewan Komisaris yang digantikannya. -----
- 5.-Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----
hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- 6.-Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, -----
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 --

Undang-Undang Perseroan Terbatas.-----

7.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila anggota -----

Dewan Komisaris yang bersangkutan: -----

a.-meninggal dunia; -----

b.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan--
yang berlaku; -----

c.-mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 di atas; -----

d.-diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 15-----

1.-Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian -----

nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor -----

Perseroan berhak memasuki bangunan perkantoran dan halaman ---
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----

Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan ----
alat bukti lainnya, memeriksa dan memperhatikan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang ----
telah dijalankan oleh Direksi. -----

2.-Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh ---

penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala ---
hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----

3.-Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara,

dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara ---
atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi. -----

Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota --
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala ----

tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau--
anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----**PASAL 16**-----

- 1.-Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan paling sedikit 1 (satu) kali --- dalam setiap tahun buku atau dapat dilakukan setiap waktu: -----
 - a.-atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; --- atau-----
 - b.-atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih----- pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit ---- 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan ----- hak suarayang sah. -----
- 2.-Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----- Komisaris Utama. -----
- 3.-Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara langsung----- atau dengan surat tercatat yang disampaikan kepada setiap ----- anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling ---- lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---- tanggal Rapat Dewan Komisaris. -----
- 4.-Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, ---- tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.-----
- 5.-Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan--- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----
-Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----- Dewan Komisaris dapat diadakan dimana pun juga dan berhak----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
- 6.-Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal-- Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak ----- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris ----- dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh---- dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat--- Dewan Komisaris. -----
- 7.-Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat-----

- Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
- 8.-Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) -----
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam -----
Rapat Dewan Komisaris. -----
- 9.-Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan-
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih ---
dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ---
Dewan Komisaris. -----
- 10.-Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua -----
Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
- 11.a.-Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir, berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara-----
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya -----
dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
- b.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali-----
Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari-----
yang hadir. -----
- c.-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta-----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-
- 12.-Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan ---
semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil ----
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-----
Komisaris. -----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----PASAL 17-----

- 1.-Direksi menyampaikan Rencana Kerja yang memuat juga anggaran -
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- 2.-Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus -----
disampaikan paling lambat **31** (tiga puluh satu) **hari kalender**-----
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- 3.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal **1** (satu) **Januari** -----
sampai dengan tanggal **31** (tiga puluh satu) **Desember** tahun -----
yang sama.-----
-Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. -----
- 4.-Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor -
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham -----
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan. -----
- 5.-Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a.-Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya -----
neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan---
dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari -----
tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan -----
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas Laporan -----
Keuangan tersebut; -----
 - b.-Laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - c.-Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;-----
 - d.-Rincian masalah yang timbul selama tahun buku, yang -----
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
 - e.-Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan----
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; ----
 - f.-Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;-----
 - g.-Gaji dan/atau tunjangan dan/atau honorarium bagi -----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
tahun buku yang baru lampau. -----

6.-Laporan Keuangan sebagaimana dicantumkan dalam ayat 5 -----
huruf a di atas, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ---
Indonesia. -----

-----**PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM** -----
-----**DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**PASAL 18**-----

1.-Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh ---
RUPS Tahunan dan merupakan **saldo laba yang positif**, dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -

2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ---
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya, Perseroan dianggap ---
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup -----
seluruhnya. -----

3.a.-Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun -----
buku Perseroan berakhir, jika jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor ditambah dengan cadangan wajib. -----

b.-Pembagian dividen interm tersebut tidak boleh mengganggu -----
dan/atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi -----
kewajibannya kepada kreditor dan/atau mengganggu -----
kegiatan Perseroan. -----

c.-Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan **berdasarkan** -----
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari -----
Dewan Komisaris. -----

d.-Jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan -----
menderita kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan -----

tersebut harus dikembalikan oleh para pemegang saham -----
kepada Perseroan. -----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----PASAL 19-----

- 1.-Penyisihan laba bersih untuk Dana Cadangan sampai mencapai ----
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan-----
disetor, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian.-----
- 2.-Jika jumlah Dana Cadangan telah melebihi jumlah sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 1, RUPS dapat memutuskan agar jumlah-----
kelebihan digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
- 3.-Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1-----
yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2-----
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola----
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,--
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar-----
memperoleh laba. -----
- 4.-Seluruh laba bersih setelah dikurangi Dana Cadangan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat dibagikan kepada -----
pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditetapkan lain dalam-----
RUPS. -----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----PASAL 20-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan, akan diputus dalam RUPS. -----”

- 5.-Menyetujui: -----
 - a.-pengangkatan tuan **Abdullah Pratama Habibie**, tersebut,-----
sebagai **Direktur Perseroan** (selanjutnya disebut **Pengangkatan**); --
 - b.-Pengangkatan tersebut, berlaku terhitung sejak tanggal -----
penerimaan pemberitahuan oleh Menteri atas Perubahan-----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pengangkatan. -----

Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan **terhitung sejak** tanggal penerimaan pemberitahuan -----
oleh Menteri atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan -----
Pengangkatan, adalah sebagai berikut:-----

-**Direktur Utama**----- : tuan **Insinyur Sujatim Abdurachman** ---
Habibie;-----

-**Wakil Direktur Utama**--- : *lowong*;-----

-**Direktur**----- : tuan **Kuky Permana Kumalaputra**;-----

-**Direktur**----- : tuan **Gianto Gunara**;-----

-**Direktur**----- : tuan **Eugene Cho Park**;-----

-**Direktur**----- : tuan **Abdullah Pratama Habibie**;-----

-**Komisaris Utama**----- : tuan **Arief Hidayat**;-----

-**Komisaris**----- : tuan **Djoko Leksono Sugiarto**;-----

-**Komisaris**----- : tuan **Choo Kok Kiong**.-----

6.-Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada-----

Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan-----
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan-----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pengangkatan, termasuk menyusun-----
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam-----
suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk
menyampaikan kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang-----
untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan-----
Anggaran Dasar Perseroan dan Pengangkatan, melakukan segala-----
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan -----
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk -----
untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam-----
perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut -----
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, -----
dengan ini:-----

a.-menjamin kebenaran dan keabsahan (ke-autentik-an) -----

tandatangan(-tandatangan) yang tercantum dalam -----

asli lampiran(-lampiran) dalam Minuta Akta ini serta-----
kewenangan(-kewenangan) dari penandatanganan-nya (mereka).-----
-Apabila dikemudian hari timbul tuntutan/gugatan hukum -----
sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka Notaris yang-----
membuat Akta ini, serta para Saksi Akta ini dibebaskan dari-----
segala tuntutan/gugatan hukum;-----

b.-menjamin kebenaran identitas diri penghadap adalah sesuai -----
dengan data/tanda pengenal yang diberikan dan/atau disampaikan -----
dan/atau diperlihatkan kepada Notaris yang membuat Akta ini. -----
-Apabila identitas diri (para) penghadap tersebut tidak benar atau -----
menyesatkan, maka semua itu menjadi tanggung jawab -----
(para) penghadap sepenuhnya dan dengan ini penghadap-----
membebaskan Notaris yang membuat Akta ini dan para Saksi Akta ini --
dari segenap tuntutan dan/atau gugatan berupa apa pun dan dari -----
pihak mana pun mengenai hal-hal tersebut di kemudian hari; dan-----

c.-menjamin bahwa penghadap tersebut berwenang -----
menandatangani Minuta Akta ini; serta -----

d.-menyatakan telah mengetahui, mengerti/memahami dan -----
menyetujui seluruh isi Akta ini [serta lampiran(-lampiran)] dan -----
segala akibat hukumnya. -----

-Penghadap sebagaimana diuraikan tersebut, telah saya, Notaris, kenal ---
berdasarkan identitas yang tercantum dalam Akta ini. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai Minuta Akta dan dilangsungkan di Kantor Publik saya, ----
Notaris, Gedung M3G, Jalan Yos Sudarso, Kota Batam, pada hari, -----
tanggal dan waktu tersebut dalam kepala Akta ini, dengan dihadiri -----
oleh 2 (dua) orang Saksi Akta, yaitu:-----

1.-nyonya Astrid Nenita Dian Sari (Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan), lahir di Batam (Provinsi Kepulauan Riau), tanggal-----
12-05-1986 (dua belas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan-----
puluh enam), warga negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal ---
di Kota Batam, The Central Residence nomor 142, -----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukajadi,-----
Kecamatan Batam Kota, sebagaimana ternyata dari KTP-----
dengan NIK 2171095205869007, tanggal 26-02-2018 -----
(dua puluh enam Februari tahun dua ribu delapan belas); dan -----

2.-nyonya Drie Aini Febrinda, Sarjana Hukum, lahir di Batusangkar -----
(Provinsi Sumatera Barat), tanggal 17-02-1973 (tujuh belas-----
Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----
warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal -----
di Kota Batam, Taman Sari D77, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, -----
sebagaimana ternyata dari KTP dengan NIK 2171035702730008, -----
tanggal 27-11-2020 (dua puluh tujuh November tahun dua ribu -----
dua puluh);-----

yang saya, Notaris, kenal.-----

-Segera setelah Minuta Akta ini dibacakan kepada (para) penghadap -----
dan 2 (dua) orang Saksi Akta oleh saya, Notaris, maka Minuta Akta ini ----
ditandatangani oleh (para) penghadap, 2 (dua) orang Saksi Akta dan -----
saya, Notaris dan (para) penghadap membubuhkan sidik jarinya pada -----
dokumen terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c-----
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (dua ribu empat belas) tentang-----
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (dua ribu empat)
tentang Jabatan Notaris. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**-----



Dr. Yudo Diharjo Lantanea, S.H., B.EBF., M.Kn. -
Notaris di Kota Batam, Indonesia. -----